

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees dari tahun 2009 hingga 2012 sesuai dengan PER-16/PJ/2007 melalui pemberi kerja dan PER-175/PJ./2006 melalui pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan adanya kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandung Karees, sejak tahun 2009-2012 wajib pajak baru yang terdaftar adalah sebesar 35.961.
2. Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Selama tahun 2009 hingga tahun 2012, total penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Karees adalah sebesar Rp 625.696.840.423.
3. Berdasarkan hasil perhitungan analisis korelasi *Pearson* dengan menggunakan *software SPSS* versi 20, didapat hasil korelasi antara variabel

ekstensifikasi wajib pajak dan variabel penerimaan PPh Orang Pribadi, sebesar 0,816 (positif). Hasil ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel ekstensifikasi Wajib Pajak dengan variabel penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Berdasarkan hasil uji hipotesis, besarnya  $t_{hitung} = 9,53 > t_{tabel} = 1,67866$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, maka hipotesis yang dikemukakan oleh penulis yaitu “Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” dapat diterima.

## 5.2 Saran

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan dalam penelitian yaitu: serta ruang lingkup penelitian yang hanya satu KPP, dengan terbatas pada satu KPP hasil penelitian dirasakan hanya memberikan manfaat yang sedikit dalam pengembangan teori tentang perilaku perpajakan.

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak:
  - a. Kegiatan ekstensifikasi harus dilaksanakan secara konsekuen dan juga konsisten untuk dapat terus meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
  - b. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi, sebaiknya petugas yang turun ke lapangan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) tentang perpajakan, dan teknik komunikasi yang baik serta memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik agar masyarakat dengan sukarela mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak.
  - c. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal terkait untuk meningkatkan strategi ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi agar memberikan hasil yang lebih optimal.
2. Bagi Wajib Pajak
  - a. Wajib Pajak diharapkan lebih kooperatif lagi dengan petugas pajak, yaitu dengan memberikan dokumen, catatan, maupun data lainnya yang sebenarnya.
  - b. Wajib Pajak diharapkan lebih sadar dan juga patuh akan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk pengabdian kepada negara.
3. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian mengenai kegiatan ekstensifikasi dengan memperluas ruang lingkup penelitian; lebih memperlihatkan karakter Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan *property base* yang sarannya meliputi mall, pertokoan, dan pusat perdagangan; serta menambah variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, misalnya variabel ekstensifikasi objek pajak.